



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA
BUKITTINGGI DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN
DAERAH PADA PERIODE 2005- 2010**

SKRIPSI



**NIA HAYATI
06 940 084**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 108/PKVI/X/2010

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA BUKITTINGGI DALAM
MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PRIODE 2005-2010**

Disusun oleh :

NIA HAYATI

No. BP. 06.940.084


Program Kekhususan : PKIV/Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 22 Desember 2010

Yang bersangkutan telah dinyatakan lulus oleh Tim Penguji yang terdiri dari :

Dekan


Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH
Nip. 196207181988101001

Pembantu Dekan


Yoserwan, SH. MH. LLM
Nip. 196212311989011002


Pembimbing I


Didi Nazmi, SH. MH
Nip. 196012121987051001


Pembimbing II


ALSYAM, SH. MH
NIP. 196211251990031003

Penguji I


Drs. Intizam Djamil, SH. MS
Nip. 195611041984031004

Penguji II


Charles Simacura, SH. MH
Nip. 132315818

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA BUKITTINGGI DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERIODE 2005-2010

(Nia Hayati, BP.06940084, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Regular Mandiri
Universitas Andalas, 2010)

ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengatur perangkat Pemerintahan Pusat yang ada di Daerah. Hal ini adalah dalam rangka mensukseskan pembangunan yang tersebar di pelosok Negara dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa. Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih belum memenuhi sasaran dan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah 1) Bagaimana peranan Walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan terhadap Kota Bukittinggi. 2) Sejauh mana hubungan kerja sama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan di Bukittinggi. 3) Kendala apa yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta solusinya. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis atau empiris yang didasarkan pada data primer / data dasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara di instansi tempat penulis melakukan penelitian. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai Kepala Daerah di Kota Bukittinggi dan seluruh jajaran eksekutif dengan pihak legislatif terjalin hubungan yang cukup harmonis, komunikasi yang terbuka dan saling pengertian yang mendalam, walaupun tidak dapat dipungkiri dalam beberapa hal setempat terjadi pembicaraan-pembicaraan yang cukup panjang. Kendala-kendala yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya adalah daya dukung wilayah yang terbatas untuk menampung pengembangan berbagai fungsi kota, sesuai tuntutan dan kebutuhan, peningkatan fungsi dan pertumbuhan kota menimbulkan berbagai dampak yang perlu segera ditanggulangi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun pihak luar lainnya, serta penegakan hukum dalam rangka supermasi hukum masih belum terimplementasi secara maksimal, pendekatan persuasif dan edukatif masih diperlukan dalam menghadapi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, aparatur, dan instansi kemasyarakatan. Sejalan dengan itu peningkatan koordinasi instansi penegakan hukum, sosialisasi hukum dan penindakan secara profesional perlu diupayakan. Untuk mengatasi kendala-kendala mengenai tugas dan tanggung jawab walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan maka Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya otonomi daerah.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MAYOR BUKITTINGGI IN SUCCEEDING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE PERIOD 2005-2010

ABSTRACT

In the Law No. 32 of 2004 on Regional Government, which also regulates the existing Central Government in the Region. This is in order to succeed the development scattered across the state in fostering political stability and unity of the nation. Although Law No. 32 of 2004 has been completed, but its implementation has not met the target and has not been done properly. The formulation of this thesis are 1) How does the role of Mayor of Bukittinggi in the success of the development of the City of Bukittinggi. 2) The extent to which a cooperative relationship with the Regional Head of the Regional Representatives Council in the success of the development of Bukittinggi in Bukittinggi. 3) Obstacles encountered what the Mayor of Bukittinggi in the performance of duties and responsibilities, and solutions. The research method used is the juridical sociological or empirical data based on primary / basic data. Data collection technique used was to conduct interviews at the institution where the writer conduct the research. Once data is collected and then analyzed qualitatively to obtain a conclusion. From the results of this study concluded that as the Regional Head in the City of Bukittinggi and all levels of the executive by the legislature established a fairly harmonious relationship, open communication and mutual understanding in depth, although there is no doubt in a few local things happening talks long enough. Constraints encountered in implementation of the Mayor of Bukittinggi duties and responsibilities are limited carrying capacity of areas to accommodate the development of various city functions, according to the demands and needs, improving function and growth of the city cause various impacts that need to be addressed by involving the Central Government, Provincial or other outsiders, as well as law enforcement within the framework of supremacy of law is still not implemented optimally, persuasive and educative approaches are still needed in the face of lack of public awareness, personnel, and community agencies. In line with the increasing coordination of law enforcement agencies, law dissemination and enforcement need to be pursued professionally. To overcome the constraints of the tasks and responsibilities of the mayor of Bukittinggi in the success of the development of the Local Government to run its authority in accordance with local regulation and provide.



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia serta anugrah terindah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA BUKITTINGGI DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERIODE 2005-2010”**. Shalawat beriring salam pada pembawa cahaya ilmu umat Islam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan ke zaman yang lebih maju dan penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulis sangat menyadari akan kurangnya kesempurnaan skripsi ini, dan penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan saran atas perbaikan kekurangan penulisan ini, serta penulis mohon maaf atas semua kekurangan ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak akademika yang telah meluangkan waktunya, memberikan ide dan masukan, saran, kritikan atas penulisan, informasi dan segala motivasi serta kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliantri , SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Yoserwan, SH., LLM., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas;

3. Bapak Frenadin Adegustara.SH.MS, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas;
4. Bapak Prof. Dr. Kurnia Warman ,SH.,MHum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
5. Ibu Yunita Syofyan, SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas;
6. Bapak Dian Bhakti Setiawan.,SH.,MH, selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara;
7. Bapak Didi Nazmi, SH.,MH, selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis, serta besarnya kesabaran, perhatian, ketekunan dan bimbingan yang penuh arti besar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Alsyam, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan juga membina penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Apriwal Gusti, SH, selaku Ketua Regular Mandiri Fakultas Hukum Universitas Andalas;
10. Ibu Arfiani.,SH.,MH, selaku Sekretaris Regular Mandiri;
11. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membagi ilmunya selama ini sehingga penulis bisa seperti sekarang ini;
12. Para karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu penulis selama ini dalam hal administrasi di kampus merah; dan
13. Bapak dan Ibu seksi bidang , khususnya Ibu Teti.SH selaku sekretaris BAPPEDA yang dengan tangan terbuka dan ramah tamah membantu dan membimbing penulis selama penulis melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang spesial yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada penulis sehari-hari sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Spesial kepada Kedua orang tua Nia yang sangat Nia cintai "**H.Nasrul dan Hj.Usnimar**" yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil, curahan kasih sayang yang tak terhingga, perhatian dan nasehat – nasehat yang membuat hidup Nia sangat berarti sehingga dengan motivasinya Nia dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rini Novira SE, Teddy Artha, Rivel ST, Ibrahim terimakasih kepada kakak-kakak yang selalu membuat hidupku lebih berwarna dan bahagia karena canda tawa dan kenakalan mereka.
3. Buat keluarga besarku, yang selalu memberikan support kepada Nia untuk terus semangat dalam belajar agar menjadi orang yang sukses kelak.
4. Buat Bangun Atmanda. Terimakasih telah menjadi orang yang spesial dalam hidup Nia yang selalu ada disaat Nia sedih maupun senang, terimakasih kasih karena selalu memberikan semangat kepada Nia untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku tercinta, Andha Veron, Dian Kubu, Dhya Tambun, Ny.Arsil/dice, Tasya Ndud, Sinta Bonta yang membantu Nia selama nia di Padang, belajar bareng, jadi sahabat yang selalu mendukung apa yang nia kerjakan. Terima kasih semua.

Penulis,

Nia Hayati

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN UMUM BUKITTINGGI DAN PEMERINTAH KOTA	
A. Tinjauan Umum tentang Wilayah Kota Bukittinggi.....	8
1. Sejarah Kota Bukittinggi.....	8
2. Tugas dan Wewenang Walikota sebagai Kepala Daerah Otonom dan Sebagai Kepala Wilayah.....	10
3. Kedudukan Walikota Bukittinggi dalam Otonomi Daerah	15
4. Tinjauan Umum tentang Kota Bukittinggi sebagai Daerah Otonom dan sebagai Wilayah Administratif.....	18
B. Tugas dan Wewenang Walikota Bukittinggi	22
1. Pengertian Daerah Otonom	22
2. Perkembangan otonomi daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi	23
3. Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah Bukittinggi.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan terhadap Kota Bukittinggi.....	36

- B. Hubungan kerjasama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukittinggi dalam menyukseskan pembangunan di Daerah Bukittinggi..... 40
- C. Kendala yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta solusinya 45

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 50
- B. Saran 51

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur perangkat Pemerintahan Pusat yang ada di Daerah. Hal ini adalah dalam rangka mensukseskan pembangunan yang tersebar di pelosok negara dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Kepala Daerah Kota Bukittinggi perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya, dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga meletakkan titik berat Otonomi Daerah Kota atau Kabupaten dengan alasan bahwa Daerah Bukittinggi langsung berhubungan dengan masyarakat, sehingga diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat¹.

Walikota dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan sebagai Kepala Wilayah masing-masing tunduk kepada prinsip Desentralisasi dan prinsip Dekonsentrasi.

Tugas dan wewenang Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

¹ Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2008

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. penanganan bidang kesehatan;
6. penyelenggaraan pendidikan;
7. penanggulangan masalah sosial;
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. pengendalian lingkungan hidup;
11. pelayanan pertanahan;
12. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. pelayanan administrasi penanaman modal;
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya mensukseskan pembangunan Walikota tidak terlepas dari kerja keras yang aktif bersama perangkat-perangkatnya di Daerah serta mengadakan komunikasi timbal balik yang terbuka baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal yang diwarnai dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena keberhasilan tugas pembangunan tersebut tidak terlepas dari kerja keras serta tekad dan semangat dari seluruh aparat, masyarakat serta dukungan lembaga Legislatif.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah negara Indonesia dibagi atas Daerah Otonom, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan dari pemberian Otonomi ini adalah menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan pada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan².

Atas dasar yang ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut merupakan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku sekarang, yang juga mengatur Perangkat Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Dalam rangka menyukseskan pembangunan yang tersebar di pelosok negara dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas keutuhan negara kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan asas Dekonsentrasi.

² Widjaja, *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 76

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Kepala Daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sabagai urusan rumah tangganya. Dalam diri Walikota terdapat dua fungsi yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah sebagai konsekwensi asas Desentralisasi dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang ada di daerah, sebagai konsekwensi asas Dekonsentrasi.

Walikota dilihat dari eksistensinya mempunyai kedudukan dan peranan yang cukup penting pada daerah yang dikepalainya. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah di Daerah, jelaslah Walikota sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah mempunyai fungsi yang strategis dalam menunjang pembangunan serta membina kehidupan masyarakat disegala bidang menuju pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat.

Walaupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya masih belum memenuhi sasaran dan belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dapat kita lihat masih ditemuinya bermacam-macam persoalan dan permasalahan yang mungkin timbul dari bermacam sudut. Masalah yang timbul dalam melaksanakan pembangunan tersebut dapat di lihat dari segi dana atau kurangnya tingkat kesadaran masyarakat. Namun Walikota Bukittinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama mengatasi terbukti dengan adanya hasil

pembangunan di bidang sarana dan prasarana serta pelebaran jalan dan sebagainya.

Dengan memperhatikan pentingnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Walikota dalam mensukseskan pembangunan, maka untuk itu penulis menyumbangkan buah pikiran melalui penulisan skripsi berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB WALIKOTA BUKITTINGGI DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN ”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas :

1. Bagaimana peranan Walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan Kota Bukittinggi ?
2. Sejauh mana hubungan kerjasama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan di Daerah Bukittinggi ?
3. Kendala apa yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan terhadap Kota Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan dan kerjasama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta solusinya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang menjadi objek dalam pembahasan skripsi ini.

Data-data dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang diperoleh, berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. Data sekunder juga diperoleh dari institusi-institusi terkait seperti, Undang-Undang, riset media, dan analisa-analisa lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Walikota.

2. Bahan atau materi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

2. Bahan atau materi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang menjadi objek dalam pembahasan skripsi ini.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, surat kabar, buku-buku pedoman hukum dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis alat pengumpul data yaitu: Studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu, dengan mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Pustaka nya terdiri dari Pustaka Universitas Andalas, Pustaka Universitas Bung Hatta, dan Pustaka Bung Hatta Bukittinggi.

4. Analisis Data

Dalam rangka menjawab pertanyaan, setelah informasi berupa bahan-bahan hukum diperoleh dan dianalisis, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk laporan hukum yang berbentuk skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM KOTA BUKITTINGGI DAN PEMERINTAHAN KOTA

A. Tinjauan Umum tentang Wilayah Kota Bukittinggi

1. Sejarah Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini sebelumnya disebut dengan *Fort de Kock*, dan dahulunya pernah juga dijuluki dengan *Paris van Sumatra* selain kota Medan. Kota Bukittinggi juga pernah menjadi ibukota negara Indonesia. Kota yang merupakan kota kelahiran salah seorang Proklamator Republik Indonesia yaitu *Bung Hatta*. Bukittinggi juga merupakan kota pusaka yang terkenal dengan Jam Gadang, yaitu sebuah *landmark* di ketinggian jantung kota yang berbentuk jam besar mirip Big Ben, dan menjadi simbol bagi kota yang juga berada pada tepi sebuah lembah yang bernama Ngarai Sianok.

Selain itu kota Bukittinggi juga terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk, dan bersaudara (*sister city*) dengan Kota Seremban dari Negeri Sembilan di Malaysia. Kota Bukittinggi mulai berdiri seiring dengan kedatangan Belanda yang kemudian mendirikan kubu pertahanan pada tahun 1825 pada masa perang Padri di salah satu bukit yang terdapat dalam kota ini, yang dikenal sebagai Benteng Fort de Kock, yang sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah

jajahannya. Kemudian pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah *Stadsgemeente* (kota) dan juga berfungsi sebagai ibukota *Afdeeling Padangsche Bovenlanden* dan *Onderafdeeling Oud Agam*.

Pada masa pendudukan Jepang, Kota Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand, dimana di kota ini merupakan tempat kedudukan komandan militer ke 25 *Kenpeitai*, dibawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Kemudian kota ini berganti nama dari *Stadsgemeente Fort de Kock* menjadi *Bukittinggi Si Yaku Sho* yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba dan Bukit Batabuah. Dan sekarang nagari-nagari tersebut masuk kedalam wilayah Kabupaten Agam. Dan di kota ini tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk pulau Sumatera dalam rangka mengibarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan *Perang Asia Timur Raya* versi Jepang.

Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan, dimana pada tanggal 19 Desember 1948, kota ini ditunjuk sebagai ibukota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dan kemudian

peristiwa ini ditetapkan sebagai *Hari Bela Negara*, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006. Selanjutnya kota Bukittinggi juga pernah menjadi ibukota propinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Tengku Muhammad Hasan. Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi *Sumatera Tengah* masa itu, yang meliputi wilayah provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau sekarang³.

2. Tugas Dan Wewenang Walikota Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Sebagai Kepala Wilayah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilihat dalam:

- a. Fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan di daerahnya.
- b. Fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah.

Hak dan kewajiban Kepala Daerah adalah menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah

³ Azwar Dt. Mangiang "*Hari Jadi Kota Bukittinggi, 18 Desember 1820*", Makalah Seminar Hari Jadi Kota Bukittinggi

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu pembentukan daerah tidak secara vertikal, Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun atau jika di pandang perlu olehnya atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tetapi hal yang lebih menarik adalah bahwa Kepala Daerah tidak dapat di jatuhkan oleh suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kepala Daerah merangkap sebagai wakil pemerintah pusat dan selain itu Kepala Daerah diangkat oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Presiden melalui Menteri dalam Negeri dan calonnya diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di samping itu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan dan juga sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Daerah.

Kepala Daerah berfungsi mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan semua badan, Lembaga atau Instansi Vertikal dalam menjalankan roda pemerintahan guna mengkoordinasikan segala aspek yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan demi kelancaran roda pemerintah di Daerah, karena itu Kepala Daerah sebagai administrator tunggal di Daerah. Tugas dan wewenang dari seorang Kepala Daerah terdapat dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. mengajukan rancangan Perda;
3. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang Kepala Daerah berdasarkan alat Pemerintahan

Pusat di Daerah adalah:

- 1) Memegang pimpinan kebijaksanaan politik polisionil di Daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- 2) Menyelenggarakan koordinasi antara jabatan-jabatan Pemerintah Pusat di Daerah dan antara jabatan-jabatan tersebut dengan Pemerintah Daerah
- 3) Melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan daerah
- 4) Menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan kepadanya oleh Pemerintah Pusat⁴

Tugas-tugas Kepala Daerah berpedoman kepada asas-asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi, tentang fungsi Kepala Daerah sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Kepala Wilayah melaksanakan tugas Pemerintahan Pusat di Daerah. Pemerintah Pusat telah menggariskan kedua asas itu kepada Pemerintah Daerah. Secara tegas Kepala Daerah

⁴ Kansil. *Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah*. PT Rineka Cipta, Jakarta 1991, hlm. 97

adalah pejabat negara yang melakukan tugas-tugas dibidang Desentralisasi disamping ia harus melakukan pimpinan pelaksanaan pimpinan pelaksanaan eksekutif dalam bidang Dekonsentrasi.

Maka dengan demikian Kepala Daerah dalam kedua hal tersebut hanya bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah hanya memberikan keterangan pertanggung jawaban tentang bidang tugas pemerintahannya. Tugas Dekonsentrasi lebih tepat dipikul oleh Kepala Wilayah, karena Kepala Wilayah merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil Pemerintahan Pusat adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahannya di daerah, kecuali di bidang pertahanan dan bidang moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata uang dan sebagainya. Ia berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan perkataan lain, penguasa tunggal adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan⁵.

Sebagai wakil pemerintah dan penguasa tunggal, maka Kepala Wilayah adalah pejabat tertinggi di wilayahnya dibidang pemerintahan, lepas dari persoalan pangkat, Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam

⁵ Ibid, hlm. 124-125

arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat disegala bidang.

Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah sebagai berikut:

1. Membina ketentraman ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
3. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna sebesar-besarnya
4. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan Perundang-undangan dan peraturan Daerah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah

6. Melaksanakan segala tugas pemerintahan atau berdasarkan perturan Perundang-undangan yang diberikan kepadanya⁶.

3. Kedudukan Walikota Bukittinggi Dalam Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi merupakan Daerah Otonom yang di pimpin oleh seorang Walikota dan dibantu oleh Wakil Walikota yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana setiap akhir tahun anggaran Walikota memberikan lapora keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi di bantu oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Camat dan Lurah serta Kelompok kerja fungsional sesuai dengan kebutuhan daerah.

Adapun fungsi dan tugas pokok dari masing-masing instansi pemerintah tersebut adalah:

⁶ Ibid, hlm 125.

1. Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah adalah pegawai Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Dewan Pemerintah Daerah dengan mengingat syarat-syarat. Sekretariat Daerah adalah unsur staf, sebagai unsur staf maka Sekretariat Daerah menyelenggarakan tugas-tugas umum staf.

Mengingat betapa luas dan banyaknya segi-segi tugas staf, maka untuk menyelenggarakannya diperlukan kecakapan, keahlian pengalaman dan rasa pengabdian yang tinggi.

Jabatan staf adalah jabatan karier, oleh sebab itu pegawai yang ditempatkan pada jabatan staf haruslah pegawai yang benar-benar dapat diandalkan dan memenuhi syarat-syarat serta mempunyai kualifikasi tertentu berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku. Karena jabatan staf adalah jabatan karier, maka Sekretaris Daerah pun adalah jabatan karier.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 5 berbunyi:

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal 6 berbunyi:

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 yang berfungsi sebagai:

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah.
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah.
- d. Pembinaan Administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan,
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi BAB 4 Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 9 berbunyi:

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan sebagai unsur pelayanan yang pada hakekatnya memberikan pelayanan administratif kepada dewan yang meliputi administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Memfasilitasi Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

⁷ Kumpulan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi, *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi*, 2008, hlm.5

- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.⁸

4. Tinjauan Umum Tentang Kota Bukittinggi sebagai Daerah Otonom dan sebagai Wilayah Administratif.

Sebelum penulis melanjutkan tentang penulisan Kota Bukittinggi sebagai daerah otonom dan sebagai wilayah administratif, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian daerah Otonom dan pengertian wilayah administratif.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah Otonom dan wilayah Administratif.

Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sedangkan Wilayah Administratif adalah Lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan pemerintahan umum di Daerah.

Berdasarkan pengertian di atas sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa pembentukan pemerintahan Daerah Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

⁸. Ibid, hal.6

Sejak itu Kota Bukittinggi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Sumatera Barat dan Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Sesuai dengan prinsip Otonomi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Otonomi di daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat yaitu memperkuat negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kecerdasan rakyat seluruhnya.
- b. Pemberian Otonomi kepada daerah harus merupakan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Asas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan Asas Tugas Pembantuan.
- d. Pemberian Otonomi kepada daerah-daerah mengutamakan aspek Demokrasi.
- e. Tujuan pemberian Otonomi kepada Daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa⁹.

⁹ Karsil. *Op.Cit.*, hlm 113.

Bertitik tolak dari hasil di atas maka Kota Bukittinggi sebagai daerah Otonom berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, dalam arti Pemerintahan Daerah menentukan arah kebijaksanaan dari setiap perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengawasan pembangunan. Oleh karena itu peranan dari Pemerintah Daerah semakin dituntut untuk lebih mewujudkan Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dan Kepala Daerah selaku Walikota Bukittinggi senantiasa menghormati dan menghargai hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mendorong agar lembaga tersebut dapat berperan dalam melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam rangka mewujudkan hal-hal di atas untuk dapat menjamin terlaksananya pembangunan di segala bidang, maka Pemerintah Kota Bukittinggi mengambil beberapa kebijaksanaan antara lain adalah:

- a. Menetapkan fungsi Walikota sebagai Kepala Daerah dan Kepala Wilayah Administratif.
- b. Peningkatan kemampuan aparatur Pemerintahan Daerah
- c. Peningkatan pendapatan daerah.
- d. Pembinaan dan pematapan Otonomi Daerah

Sebagai konsekwensi logis dari pelaksanaan azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, Kepala Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan semua urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Tingkat atasnya kepada Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu tugas dari Kepala Daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi urusan pembinaan, keamanan, dan ketertiban wilayah, serta pembinaan ideologi dan pengawasan diupayakan dalam keselarasan dengan penyelenggaraan urusan Daerah sehingga pelaksanaan Otonomi senantiasa dapat berjalan bersama-sama dengan Dekonsentrasi.

Dalam rangka pelaksanaan azas Desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintah umum di Daerah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah melakukan pembinaan dan peningkatan serta peranan terhadap dinas-dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas Daerah yang dipercayakan kepadanya dan akhirnya keberadaan setiap Dinas betul-betul dirasakan oleh warga Kota Bukittinggi yang membutuhkan berbagai bentuk pelayanan. Untuk itu pelaksanaan berbagai upaya antara lain:

- a. Menyempurnakan organisasi Dinas-dinas atau Unit kerja yang telah ada
- b. Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru sesuai dengan kebutuhan.
- c. Meningkatkan jumlah dan kemampuan personil.
- d. Menyediakan dana sesuai dengan kemampuan Daerah, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dari Dinas atau unit kerja yang bersangkutan.

Dengan demikian Kota Bukittinggi sebagai Wilayah Administratif sesuai dengan tujuan dan tugas pokok Pemerintahannya adalah untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dalam rangka peningkatan dan mengarahkan pembangunan guna pengembangan masyarakat seutuhnya.

B. Tugas dan Wewenang Walikota Bukittinggi

1. Pengertian Daerah Otonom

Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁰

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan daerah otonom adalah menumbuhkan, dan mengembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Sejalan dengan penyerahan urusan apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah maka akan dilaksanakan melalui asas Medebewind atau asas pembantuan.

Proses dari sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya.

¹⁰ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 77

Dengan demikian dampak pemberian daerah otonom ini tidak hanya terjadi pada organisasi lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat, badan, atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Dengan daerah otonom ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang.

2. Perkembangan Otonomi Daerah sebagai Pelaksanaan Asas Desentralisasi

Penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat Atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya, dua asas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi, disamping itu ada asas pelengkap adalah asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah asas yang menghendaki adanya penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menghendaki adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah.

Sedangkan asas tugas pembantuan adalah asas yang menghendaki adanya tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Oleh Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah Tingkat Atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.¹¹

Itulah ketiga asas yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, beserta Penjelasannya, yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Undang-undang organik yang dikehendaki oleh pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yang masih langsung berlaku hingga sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah", yang dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara. Wilayah Propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya. Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam Wilayah-wilayah Kecamatan. Wilayah Kecamatan meliputi beberapa wilayah Desa dan Kelurahan. Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dalam Wilayah Kabupaten dapat dibentuk Kota Administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Untuk menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 telah mengarahkan pada pelak-

¹¹ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Penerbit BPJFE-Yogyakarta hlm 132

sanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab (desentralisasi), dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 memang sudah menjamin otonomi daerah demi meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan. Namun demikian hingga saat ini otonomi daerah tersebut belum berjalan secara efektif, dan masih banyak masalah yang dihadapinya

Dalam rangka pembentukan daerah otonom harus diperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan Nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan Daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan Bangsa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

asas dekonsentrasi tersebut pernah hanya berkedudukan sebagai asas pelengkap atau komplemen, walaupun dengan predikat "uital"; demikian antara dikatakan dalam Penjelasan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/1966 tentang "Pemberian Otonomi Seluas-luasnya kepada Daerah".¹²

Tetapi di kemudian hari, dengan telah dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang "GarisGaris Besar Haluan Negara", yang dalam "Naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara" mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh tentang Pemerintahan Di Daerah digariskan bahwa:

¹² Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Penerbit BPJFE-Yogyakarta hlm 139

"Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pernbangunan Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi", hal ini berarti bahwa:

- a. Asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi akan dilaksanakan bersama-sama, yang berarti kedua asas tersebut sama kedudukannya dan sama pula pentingnya.
- b. Akan dihidupkannya kembali pemerintahan pamong praja, dan pemerintahan ini akan sungguh-sungguh hidup dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang mengatur tentang "Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah

Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Perkembangan otonomi daerah sejak dikeluarkannya Decentralisatiewet 1903, Wet 23 Juli 1903 -Ind. Stb. 1903 Nomor 329, sampai terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah" telah dikemukakan dalam Bab 2 buku ini. Dengan demikian dalam Bab 3 Ini tinggal membahas perkembangan otonomi daerah tersebut sejak ditetapkannya Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Nomor IV/MPR/1973 hingga sekarang.¹³

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 ditetapkan sebagai titik balik dalam rangka membicarakan perkembangan otonomi daerah, karena:

- a. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor N/MPR/1973 ini telah digariskan mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, ialah:

“Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi”.

- b. Sehubungan dengan telah digariskan mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1973 tersebut, maka prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan otonomi daerah bukan lagi otonomi yang nil dan seluas-luasnya sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis

¹³ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Penerbit BP|FE-Yogyakarta hlm 145

Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/1966, melainkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

- c. Dengan dianutnya prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka asas dekonsentrasi tidak lagi hanya berkedudukan atau berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap daripada asas desentralisasi; melainkan kedua asas tersebut berkedudukan sama, berfungsi sama pentingnya sehingga harus dilaksanakan secara bersama-sama.
- d. Dengan dilaksanakannya secara bersama-sama kedua asas tersebut, maka maksud serta tujuan pemberian otonomi kepada Daerah tidak lagi berorientasi pada masalah-masalah politik, melainkan berorientasi pada pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Dengan demikian Otonomi Daerah pada hakikatnya lebih merupakan suatu kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat, yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- e. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka apabila menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXI/MPRS/1966 tentang "Pemberian Otonomi Seluas-luasnya

kepada Daerah", pengarahan-pengarahan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah - sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang dianutnya ialah otonomi yang nyata dan seluas-luasnya, adalah:

1. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Daerah-daerah, sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Pusat di bidang perencanaan, koordinasi dan pengawasan terhadap Daerah-daerah.
2. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya tersebut, maka semua urusan diserahkan kepada Daerah, berikut semua aparatur dan keuangannya, kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan ditentukan dengan Undang-undang.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Daerah diberi tanggung jawab dan wewenang sepenuhnya untuk mengatur segala sesuatu di bidang kepegawaian dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Untuk dapat terlaksananya hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah diatur kembali sedemikian rupa sehingga pelaksanaan otonomi

seluas-luasnya dapat terselenggara secara sehat; maka akan lain halnya dengan pengarahannya yang digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang "Garis-Garis Besar Haluan Negara", ialah bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab harus:

- a. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan Bangsa.
- b. Dapat menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan.
- c. Dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.¹⁴

Demikianlah argumentasi atau alasan mengapa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ MPR/ 1973 dikatakan sebagai titik balik atau titik tolak dalam rangka akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan otonomi daerah, yang sekaligus hal-hal tersebut merupakan perbedaan antara prinsip serta pelaksanaan otonomi daerah sebelum dengan sesudah dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973, juga penggarisan mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor N/MPR/1973 tersebut yang harus

¹⁴ Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Penerbit BPJFE-Yogyakarta hlm 81

menjiwai Undang-undang tentang pemerintahan di daerah yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, ialah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah".

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 baru memberikan aturan pokok mengenai asas-asas pemerintahan di daerah, ialah asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan, serta prinsip pembagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan ketiga asas tersebut.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dituangkan dalam undang-undang organiknya, sesuai dengan isi serta jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dengan lain perkataan undang-undang organiknya tersebut harus menyesuaikan diri dengan tingkat perkembangan dan kemajuan bangsa, tingkat perkembangan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta pertimbangan-pertimbangan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang, ketiga asas pemerintahan di daerah tersebut selalu terkandung dalam undang-undang organik mengenai pemerintahan di daerah. Asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi merupakan asas pokok, sedangkan asas tugas pembantuan merupakan asas pelengkap.

Dalam rangka pelaksanaan kedua asas pokok tersebut, maka

penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan satu sistem yang di dalamnya terjadilah saling tunjang menunjang, saling mengisi, tetapi tidak jarang terjadi pula saling berbenturan serta saling desak-mendesak antara kedua asas pokok tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi-bagi dalam Wilayah-wilayah Administrasi, yaitu Propinsi dan Ibukota. Wilayah Propinsi dibagi-bagi dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya, dan selanjutnya Wilayah Kabupaten dan Kotamadya ini dibagi-bagi dalam wilayah-wilayah Kecamatan. Tiap-tiap Kecamatan wilayahnya meliputi beberapa Desa dan atau Kelurahan.

3. Susunan Organisasi Pemerintahan Daerah Bukittinggi

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bukittinggi, yang disempurnakan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi hingga tahun 2005. Yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dalam diri seorang Kepala Daerah juga melekat jabatan Kepala Wilayah¹⁵.

¹⁵ Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2008

Kepala Daerah merupakan mitra dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan sebagai Kepala Wilayah adalah merupakan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Walaupun kedua lembaga tersebut menjalankan fungsi yang berbeda tetapi dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan pembangunan harus merupakan kebulatan yang utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan terbinanya kestabilan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk itu antara Kepala Daerah selaku unsur Eksekutif dan Lembaga Legislatif perlu terjalin hubungan yang baik yang dilandasi semangat yang menjiwai Undang-undang 32 Tahun 2004 menurut hak dan wewenang tugas masing-masing¹⁶.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, hubungan kerja yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan mengadakan Komunikasi timbal balik yang terbuka baik bersifat formal maupun yang bersifat informal, diwarnai dengan rasa kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan yang berlaku, misalnya dengan mengadakan rapat atau pertemuan-pertemuan secara rutin serta peninjauan-peninjauan setempat bersama dengan pihak Eksekutif. Dengan demikian dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana Kepala Daerah

¹⁶ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 125

memimpin bidang Legislatif. Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur Pemerintah Daerah akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut tidak boleh mencampuri bidang Eksekutif tanpa mengurangi hak-haknya sesuai dengan Undang-undang karena bidang Eksekutif adalah wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah sepenuhnya.

Bila dilihat dan dianalisa tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Walikota Bukittinggi dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan sebagai Kepala Wilayah adalah sangat luas dan kompleks sehingga keadaan yang demikian itu menuntut suatu bentuk kerja dan organisasi yang baik bagi penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut, karena tugas yang demikian kompleks itu tidak mungkin dilaksanakan oleh Walikota sendiri tanpa adanya bantuan dari aparatnya.

Untuk itu dalam melaksanakan tugas, Kepala Wilayah dibantu oleh Sekretaris wilayah, Instansi Vertikal perangkat Dekonsentrasi. Sedangkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah, Badan Pertimbangan Daerah (BPD) Bappeda Dinas Otonom. Berdasarkan dengan adanya bentuk tata kerja yang telah disusun dalam pelaksanaan sehari-hari, maka tugas yang diberikan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien¹⁷.

Bila suatu pekerjaan dapat membawa hasil yang memuaskan tergantung kepada keefektifan pelaksanaannya dan suatu pekerjaan akan

¹⁷ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 126

menjadi efektif tergantung kepada pengorganisasian yang mantap, karena melalui pengorganisasian suatu kelompok dapat bekerja dengan lebih baik, karena hal tersebut yang menjadi dasar suatu badan, baik badan pemerintahan maupun badan non pemerintahan untuk membentuk suatu sistem yang terdiri dari anggota dan mempersatukan usaha mereka agar dapat bekerja secara baik dan efektif.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Walikota Bukittinggi dalam Mensukseskan Pembangunan terhadap Kota Bukittinggi

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain dijelaskan bahwa dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi yaitu, fungsi pertama sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan fungsi yang kedua sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintahan Pusat di Daerah.

Sesuai kedudukan dan fungsinya itu, maka keberhasilan pembangunan nasional di Daerah jelas merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan sektoral di Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, fungsi pemerintah terdiri dari 11 fungsi:

1. Fungsi Pelayanan Umum
2. Fungsi Pertahanan
3. Fungsi Ketertiban dan Keamanan
4. Fungsi Ekonomi
5. Fungsi Lingkungan Hidup
6. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum
7. Fungsi Kesehatan
8. Fungsi Pariwisata dan Budaya
9. Fungsi Agama

10. Fungsi Pendidikan

11. Fungsi Perlindungan sosial¹⁸

Dari kesebelas fungsi diatas fungsi pertahanan dan fungsi agama merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat, masing-masing fungsi tersebut dijabarkan lagi menjadi beberapa sub fungsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan daerah otonom mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang diatur dengan peraturan Perundang-undangan.

Seluruh fungsi dan kewenangan tersebut dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur pemerintahan daerah lainnya. Untuk Pemerintah Kota Bukittinggi, kewenangan tersebut dibagi habis kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Pemerintahan Kecamatan.

Untuk mensukseskan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas-tugas kemasyarakatan sesuai dengan apa yang digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tentunya sangat diperlukan sistem management pembangunan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik masyarakat, dan nilai-nilai sosial budaya yang mekar di tengah-tengah kehidupan warga kota, serta situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini.

¹⁸. Ibid, hal II-2

Untuk mewujudkan hal-hal yang demikian, dengan selalu mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Kepala Daerah Bukittinggi berupaya menerapkan prinsip kebersamaan, keterpaduan dan keterbukaan diantara aparatur, pemerintahan dan lapisan masyarakat. Sebagaimana yang diketahui di dalam kehidupan masyarakat, orang tidak hanya mendengar apa yang di bicarakan tapi juga melihat apa yang di lakukan.

Justru itulah disini sangat dituntut adanya peranan dari Walikota Bukittinggi selaku pimpinan dalam mensukseskan pembangunan di Daerahnya, karena di ketahui dalam melaksanakan peranannya tersebut baik itu tugas perencanaan, pembinaan, pelaksanaan serta koordinasi dan tanggung jawab dalam mensukseskan pembangunan di Daerah Bukittinggi dilaksanakan bersama-sama dengan aparatur pemerintahan di Daerah dan seluruh lapisan masyarakat demi tercapainya sasaran yang diharapkan.

Di samping merupakan kewajiban moral bagi pimpinan dalam memberikan contoh teladan kepada masyarakat di Daerahnya dan karena itu pemimpin yang diterapkan adalah kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila, dimana bagi Kepala Daerah unsur keteladanan memegang peranan penting di samping sikap konsisten dan konsekwen dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila.

Sebagai usaha untuk melaksanakan pembangunan Daerah secara terarah dan berencana maka perlu disusun program kerja yang berdasarkan kepada:

1. Landasan Idil Pancasila
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Struktural Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
4. Landasan Operasional¹⁹

Dari setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dalam upaya mensukseskan pembangunan di Daerah tidak menyimpang, dan berjalan serta terarah dan berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Bukittinggi dalam rangka pencapaian percepatan pembangunan telah berupaya seoptimal mungkin dengan memanfaatkan berbagai rangkaian kegiatan pembangunan yang semua rangkaian tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, supaya berhasil dan berdaya guna sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan peranan dari Walikota dalam bidang pembangunan adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab berdasarkan Iman dan Taqwa
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung potensi unggulan kota
4. Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota
5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dan tercapainya tujuan pemberian otonomi daerah berupa pemberdayaan daerah, mandiri dan demokratis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)²⁰

¹⁹ Ibid, hal IV 77

²⁰ Ibid, hal III-1

Peranan Walikota dibidang kemasyarakatan adalah:

Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, ketertiban masyarakat melalui System Keamanan Lingkungan, pengaturan pedagang kaki lima, Izin mendirikan Bangunan dan sebagainya serta pembinaan Ideologi Negara.

Peranan Walikota dalam pengelolaan dan pengembangan urusan rumah tangga Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pelatihan, kursus, penataran dan pendidikan penjenjangan
2. Penerbitan administrasi melalui perbaikan sistem laporan dengan berpedoman kepada administrasi kedinasan
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor seperti pengadaan komputerisasi, sarana mobilitas, perbaikan pembangunan gedung kantor²¹.

B. Hubungan Kerjasama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukittinggi dalam Mensukseskan Pembangunan di Kota Bukittinggi

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mengangkat seseorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

²¹ Ibid, hal II-1

Pengikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan daerah melalui wakil-wakilnya di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sejalan dengan asas Demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, dimana rakyat dapat melaksanakan hak serta keinginannya melalui Pemihu yang di laksanakan oleh pemerintah pada periode tertentu, sehingga untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi hak-hak, hak-hak Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Interpelasi

Menggunakan usulan sekurang-kurangnya (5) lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta keterangan kepada Bupati secara lisan maupun tertulis mengenai kekayaan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

2. Angket

Sekurang-kurangnya (5) lima orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menggunakan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan Masyarakat.

Selain Hak lembaga diatas, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mempunyai hak yaitu :

1. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Membela diri
6. Imunitas
7. Protokol
8. Keuangan dan Administratif

Hak-hak tersebut dimaksudkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsinya itu tidak terjadi kesimpang siuran. Hal ini telah ditetapkan dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Di samping hak-hak di atas, maka di dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga ditetapkan kewajiban dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain adalah:

1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan, pemerintahan daerah;
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
5. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

7. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
8. mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
9. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Selanjutnya mengenai tugas-tugas utama Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan Pemerintah membentuk Undang-undang (Fungsi Legislatif) dasar hukumnya adalah Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (fungsi *budgetair*) dasar hukumnya adalah Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945
3. Melaksanakan pengawasan terhadap tindakan-tindakan Pemerintah (fungsi kontrol/pengawasan)

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah jelas sekali dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan pemerintah, dan jika Dewan menganggap bahwa pemerintah sanggup melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), maka Dewan itu dapat diundang untuk sidang istimewa agar bisa diminta pertanggung jawabannya.

Tugas-tugas utama dari Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, hampir sama dengan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42

ayat (1) dapat dilihat tugas-tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti: ²²

1. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
2. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
5. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
10. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
11. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Pemerintah Daerah senantiasa berupaya secara berangsur-angsur mewujudkan amanat dan selaku Kepala Daerah di Kota Bukittinggi senantiasa menghormati dan menghargai hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga Kepala Daerah senantiasa mendorong agar lembaga tersebut dapat berperan dan melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

²² Wawancara Bapak M.Zein. S.H, Bagian Hukum pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010, bertempat di Kantor Walikota Bukittinggi

Sebagai Kepala Daerah di Kota Bukittinggi dan seluruh jajaran eksekutif dengan pihak legislatif kurang harmonis, komunikasi yang kurang terbuka, walaupun tidak dapat dipungkiri dalam beberapa hal setempat terjadi pembicaraan-pembicaraan yang cukup panjang dan memakan waktu, dimana dialog yang cukup panjang antara Kepala Daerah dengan legislatif untuk mendapatkan kesepakatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah²³.

Hubungan yang kurang harmonis tersebut terjadi kesalahan pemahaman antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena Walikota telah melakukan pengadaaan atas tanah.

Sebagaimana halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada prinsipnya hubungan dengan Kepala Daerah dengan Badan Pertimbangan Daerah berlangsung cukup baik dan harmonis. Pertimbangan yang diberikan oleh Badan Pertimbangan Daerah menyangkut penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan cukup dirasakan membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas.

C. Kendala yang Ditemui Walikota Bukittinggi dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab serta Solusinya

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, tentu tidak akan luput dari kelemahan-kelemahan dan hambatan-hambatan serta permasalahannya.

²³ Wawancara dengan Ibu Teti sekretaris BAPPEDA pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2010, bertempat di Kantor Badan Pengelola Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi

Hambatan-hambatan tersebut secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Daya dukung wilayah yang terbatas untuk menampung pengembangan berbagai fungsi kota, sesuai tuntutan dan kebutuhan. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya kepadatan serta terjadinya kesemerawutan bahkan dalam penggunaan lahan sering terjadi benturan antara aturan yang ada dengan desakan kebutuhan lapangan. Disisi lain juga berakibat kepada perencanaan kebutuhan pelayanan antara pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dengan jumlah yang harus dilayani. Disamping itu, posisi Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan dan Kesehatan, maka Pemerintah Kota Bukittinggi tidak hanya melayani warga Bukittinggi, tetapi juga melayani masyarakat hinterland dan daerah kabupaten dan kota tetangga.
2. Peningkatan fungsi dan pertumbuhan kota menimbulkan berbagai dampak yang perlu segera ditanggulangi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun pihak luar lainnya. Hal ini setidaknya terlihat dari beberapa persoalan berikut ini:
 - a. Persoalan pasar dan keberadaan terminal yang representatif
 - b. Persoalan persampahan dan kebersihan kota
 - c. Persoalan lalu lintas di pusat kota dan fasilitas kota lainnya, terutama pada hari pasar dan hari libur
 - d. Persoalan beban pelayanan terhadap fasilitas dan utilitas kota yang vital seperti air bersih dan perumahan

3. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa persoalan yang harus cepat disikapi di antaranya:
- a. Belum terdapat persepsi yang sama dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara pemerintah kabupaten atau kota dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
 - b. Beberapa kegiatan yang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya diatur oleh pemerintah pusat masih sering terlambat penyampaiannya, sehingga sulit untuk dilaksanakan di daerah, demikian pula halnya petunjuk teknis yang masih sentralistik dan belum mengakomodir perbedaan potensi dan kebutuhan daerah
 - c. Konsolidasi aparatur dan pendayagunaannya dalam kelembagaan perangkat daerah secara profesional dan fungsional
 - d. Masih terbatasnya dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk membiayai pelayanan publik
 - e. Untuk mencapai visi kota, pengendalian dan pengelolaan potensi unggulan kota serta pertumbuhan dan perkembangannya berhadapan dengan aplikasi kewenangan otonomi dalam pencapaian visi dan misi kota Bukittinggi. Sesuai dengan perubahan lingkungan strategis kota diperlukan respon yuridis, baik atas inisiatif badan legislatif, maupun diskresi dari badan eksekutif. Selain itu optimalisasi peran camat dan kepala kelurahan sebagai perangkat daerah melalui pelimpahan

kewenangan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan perlu diperjelas dalam tugas pokok dan fungsinya

4. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Bukittinggi dan Agam yang pada hakekatnya merupakan refleksi pemerintah terhadap tuntutan peningkatan fungsi kota, kebutuhan pelayanan publik dan pertumbuhan perkotaan, baik di Bukittinggi maupun daerah hinterland, yang seluruhnya merupakan bagian dari Kabupaten Agam. Wilayah tersebut perlu dikelola dengan pendekatan kesatuan perencanaan, kebijaksanaan, evaluasi dan pengendalian dalam satu otoritas administrasi pemerintahan. Persoalan ini masih menjadi beban yudisial dan moral pemerintahan daerah dalam merealisasikannya, agar proses pertumbuhan di daerah hinterland tersebut dapat dilakukan lebih terarah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Daerah ini diproyeksikan akan menjadi kawasan andalan strategis prioritas yang semakin besar peranannya baik ditingkat regional maupun di tingkat nasional
5. Penegakan hukum dalam rangka supermasi hukum masih belum terimplementasi secara maksimal, pendekatan persuasif dan edukatif masih diperlukan dalam menghadapi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, aparatur, dan instansi kemasyarakatan. Sejalan dengan itu peningkatan koordinasi instansi penegakan hukum, sosialisasi hukum dan penindakan secara profesional perlu diupayakan.

Hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dijumpai dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang secara garis besarnya telah diuraikan di atas, maka untuk itu telah diusahakan dan dicarikan langkah-langkah penyelesaiannya maupun jalan keluarnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala mengenai tugas dan tanggung jawab walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan maka Pemerintah Daerah menjalankan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya otonomi daerah.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut:

A. Kesimpulan

1. Peranan Walikota Bukittinggi dalam Mensukseskan Pembangunan terhadap Kota Bukittinggi adalah meningkatkan kualitas aparatur melalui pelatihan, kursus, penataran dan pendidikan penjenjangan, penerbitan administrasi melalui perbaikan sistem laporan dengan berpedoman kepada administrasi kedinasan dan peningkatan sarana dan prasarana kantor seperti pengadaan komputerisasi, sarana mobilitas, perbaikan gedung kantor dan pembangunan lainnya.
2. Hubungan kerjasama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan di Daerah Bukittinggi adalah Pemerintah Daerah telah berupaya secara maksimal mewujudkan amanah dan selaku Kepala Dearah di Kota Bukittinggi senantiasa menghormati tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga Kepala Daerah senantiasa mendorong agar lembaga tersebut dapat berperan dalam melaksanakan kewajibannya dengan maksimal.
3. Kendala-kendala yang ditemui Walikota Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya adalah daya dukung wilayah yang terbatas untuk menampung pengembangan berbagai fungsi kota, sesuai tuntutan dan kebutuhan, peningkatan fungsi dan pertumbuhan kota menimbulkan berbagai dampak yang perlu segera ditanggulangi dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun pihak luar lainnya, serta penegakan hukum dalam rangka supermasi hukum masih belum terimplementasi

secara maksimal, pendekatan persuasif dan edukatif masih diperlukan dalam menghadapi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, aparat, dan instansi kemasyarakatan. Sejalan dengan itu peningkatan koordinasi instansi penegakan hukum, sosialisasi hukum dan penindakan secara profesional perlu diupayakan.

B. Saran

Melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Walikota Bukittinggi dalam mensukseskan pembangunan adalah:

1. Dengan adanya pemberian Otonomi kepada Daerah hendaklah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bertindak bijaksana, serta meningkatkan hubungan kerja yang akrab dan harmonis antara sesama unit kerja yang ada dan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Kepala Daerah merupakan salah satu organ yang utama dan terpenting dalam pemerintah demi tercapainya pelaksanaan pembangunan yang diharapkan serta membina kehidupan masyarakat disegala bidang menuju pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Widjaja. HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Bayu Suryaningrat, *Organisasi Pemerintah Wilayah Daerah*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1984

Kansil C.S.T, *Pokok-pokok Pemerintah Daerah*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1984

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Suara Pembaharuan, "*Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*" Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Azwar Dt. Mangiang "*Hari Jadi Kota Bukittinggi*", Makalah Seminar Hari Jadi Kota Bukittinggi, 18 Desember 1820 Bukittinggi

BAPPEDA Kotamadya Bukittinggi, *Data Pokok Pembangunan Kotamadya Bukittinggi*

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi, 2008

Soehino, *Hokum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Penerbit BPFE-Yogyakarta, 2004

Surandajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

M.Dawan Raharjo, *Pembangunan Daerah Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional*,
Syahrial et, 2001

Koesoemahatmadja, *Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika,
Jakarta, 1994

B. Peraturan Perundang-Undangan

Himpunan Peraturan Daerah Tentang Susunan Organisasi-organisasi dan Tata
kerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kumpulan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Tentang Pembentukan Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, 2008

C. Wawancara

Ibu Teti Sekretaris BAPPEDA, Pada Hari Kamis Tanggal 18 maret 2010,
Bertempat Di Kantor Badan Pengelola Daerah Kota Bukittinggi

Bapak M.Zein, S.H Bagian Hukum pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010,
bertempat di Kantor Walikota Bukittinggi